



PENETAPAN

Nomor : 0150/Pdt.P/2015/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh:

1. Sudarmi binti Sajad, umur 67, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Durian RT.01 RW. 03 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

'l'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Desember 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0150/Pdt.P/2015/PA.Slw tanggal 22 Desember 2015, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sagam bin Seja pada tahun 1952 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Sagam bin Seja tersebut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yaitu Sajad bin Wama dengan 2 orang saksi yaitu: 1).Tawad (Alm) 2).Ramlan (Alm). Pada waktu itu status Pemohon perawan dan Sagam bin Seja berstatus jejaka;
3. Bahwa sewaktu menikah tersebut Sagam bin Seja memberikan mahar berupa uang Rp 100,- (Seratus Rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon;

hlm 1 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon dan Sagam bin Seja karena Pemohon dan Sagam bin Seja tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Sagam bin Seja tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak yaitu :;
 1. Waitah umur 61 tahun;
 2. Suci Rochani umur 57 tahun;
 3. Sudadi umur 55 tahun;
6. Bahwa suami Pemohon tersebut selama hidupnya bekerja sebagai Pedagang, namun saat ini telah meninggal dunia, pada hari Senin, tanggal 04 April 1995 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat kematian nomor : 474.3/51/79 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namun Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, register Akta Nikah tersebut tidak diketemukan sehingga KUA Kecamatan Slawi menyarankan Pemohon untuk melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Slawi dengan surat keterangan No : Kk.11.28.14/PW.01/243/2015 tanggal 16 Desember 2015 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm 2 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Sudarmi binti Sajad) dengan suami Pemohon (Sagam bin Seja) dilaksanakan pada tahun 1952 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan ini, Pemohon berharap Bapak Ketua berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon serta para pihak yang dipandang perlu di muka persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan isbath nikah, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmi binti Sajad Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

hlm 3 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.3)

4. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: , tanggal , alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.4)

5. B. Saksi-saksi:

1. Nama Saksi umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Durian RT.01 RW. 03 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama dan maharnya berupa dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah dalam rangka melengkapi administrasi pensiunan bagi Pemohon

2. Nama Saksi umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

hlm 4 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama dan maharnya berupa dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah dalam rangka melengkapi administrasi pensiunan bagi Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa

hlm 5 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal #0101# maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di rumah orang tua Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P.3 , P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P -1 , P-2 , P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti tertulis berupa asli / fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPdata

hlm 6 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama dan maharnya berupa dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti surat serta keterangan para saksi,yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama dan maharnya berupa dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai anak ;

hlm 7 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan-demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل على إنتهائها**

hlm 8 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Sudarmi binti Sajad) dengan suami Pemohon (Sagam bin Seja) yang dilaksanakan pada tahun 1952 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada

hlm 9 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mamat S., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Suharto, M.H. serta Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mamat S., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Suharto, M.H.

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Machyat, S.Ag.,M.H.

hlm 10 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	140.000,00,-
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	220.000,00,-
			-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm 11 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUMUMAN

Nomor: «0001»

Pada hari ini, tanggal saya, «0018» Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, atas perintah Ketua Majelis guna memenuhi perintah Ketua Majelis Nomor: «0001», tanggal tanggal «1064», yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor «0001» tanggal «1064» dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh:

1. «98», Umur «99» tahun, pekerjaan «100», tempat kediaman di «0101», sebagai "PEMOHON I";
2. «1033», Umur «1034» tahun, pekerjaan «1035», tempat kediaman di «1036» sebagai "PEMOHON II";

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara

«98»

dengan

«1033»

Yang persidangannya akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Slawi pada hari «0032» tanggal «0033» jam 09.00 WIB, di isbatkan oleh Pengadilan Agama Slawi untuk kepentingan

hlm 12 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui

Jurusita Pengganti

«0018»

hlm 13 dari 13 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)